



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 151 TAHUN : 1991 SERI : D NO. 150

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 184 TAHUN 1991

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 6 TAHUN 1991 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 8 TAHUN 1975 TENTANG
RETRIBUSI PENAMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR, DOKAR/CIKAR
DAN TEMPAT PENITIPAN SEPEDA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang** :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung tanggal 27 Januari 1991 Nomor 188.342/562/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung ;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan ;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 12 **Drt** Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2742);
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri
 Nomor KM.26/Hk.205/Phb.77
 271 Tahun 1977
 terminal dan Retribusi Terminal Angkutan Penumpang.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 6 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 8 TAHUN 1975 TENTANG RETRIBUSI PENAMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR, DOKAR/CIKAR DAN TEMPAT PENITIPAN SEPEDA

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 6 Tahun 1991 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 8 Tahun 1975 tentang Retribusi Penambangan Kendaraan Bermotor, Dokar/Cikar dan Tempat Penitipan Sepeda disahkan dengan perubahan sebagai berikut:

- a. Pembukaan.

a.l. **Konsiderans Mengingat.**

a. 1.1. Di antara angka 8 dan angka 9 disisipkan angka 9 baru dan dibaca :

9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.

a. 1.2. Angka 9 lama diubah menjadi angka 10 beserta kalimat berikutnya,

b. **BatangTubuh.**

b.1. Pasal I huruf C pada kalimat "Bagi Petugas dan seterusnya" angka "25% (Dua puluh lima persen)" antara kata "pungut" dan kata "dari" diubah dan dibaca "15% (Lima belas persen)" serta angka "30" (Tiga puluh persen)" antara kata "dan" dan kata "dari" diubah dan dibaca "20% (dua puluh persen)".

b.2. Pasal I huruf D pada kalimat Pasal 6A ayat (1) kata "Pelanggaran terhadap" pada awal kalimat diubah dan dibaca "Barang siapa melanggar".

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **D e n p a s a r**

Padatanggal : 11 April 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222538

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 exemplar);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar) ;
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar) ;
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar) ;
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar) ;

6. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar) ;
7. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar) ;
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung di Klungkung, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung di Klungkung, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 151 Tanggal : 29 April 1991

Seri : D Nomor : 150.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857.

